

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 30 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Akad Nikah Daring (Studi Kasus Akad Nikah Shaffira Gayatri dan Max Walden)

Quoies Hassan Karyono¹

¹Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Indonesia

Email: quoiesh25@gmail.com

Corresponding Author: quoiesh25@gmail.com

Abstract: *This research aims to examine the phenomenon of online marriage contracts from two main perspectives: Islamic law and a phenomenological approach. Fundamental questions arise along with these developments. What is the practice of carrying out online marriages and what is the view of Islamic law regarding the validity of marriage contracts carried out online. This research will explore this problem by using a phenomenological approach to understand the social and normative impacts of online marriage contract practices. In addition, this research will also involve an analysis of Islamic legal views related to this practice, considering the importance of marriage in the teachings of the Islamic religion. The case study of Fira and Max Walden's marriage illustrates how technology has facilitated long-distance relationships and allowed couples to overcome geographic barriers. However, it is important to remember that the implementation of an online marriage contract must comply with the legal requirements stipulated in Islamic law, such as *ittihād al-majelis*, *lafadz yang sharih*, and *ittisāl*, as stipulated in the MUI fatwa. Thus, this practice can be recognized as valid in the view of Islamic law if it meets the stipulated conditions.*

Keyword: *Contract, Marriage, Online*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena akad nikah online dari dua perspektif utama: hukum Islam dan pendekatan fenomenologis. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul seiring dengan perkembangan ini. Bagaimana praktik dalam pelaksanaan pernikahan Online dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sahnya akad nikah yang dilakukan secara online. Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami dampak sosial dan normatif dari praktik akad nikah online. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam terkait dengan praktik ini, mengingat pentingnya pernikahan dalam ajaran agama Islam. Studi kasus pernikahan Fira dan Max Walden menggambarkan bagaimana teknologi telah memfasilitasi hubungan jarak jauh dan memungkinkan pasangan untuk mengatasi hambatan geografis. Namun, penting untuk diingat bahwa pelaksanaan akad nikah online harus mematuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti *ittihād al-majelis*, *lafadz yang shārih*, dan *ittisāl*, seperti yang ditetapkan dalam fatwa MUI.

Dengan demikian, praktik ini dapat diakui sebagai sah dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Akad, Nikah, Daring

PENDAHULUAN

Tanah adalah sebuah aset yang sangat berharga dan penting dalam perkembangan Pernikahan yaitu sebuah institusi sosial yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan manusia. Sebagai sebuah perjanjian resmi antara dua individu yang memiliki konsekuensi sosial, ekonomi, dan agama, pernikahan telah menjadi fokus perhatian berbagai disiplin ilmu, termasuk hukum, sosiologi, dan agama (Sawiyah, 2022). Namun, seperti halnya banyak aspek kehidupan manusia yang lain, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sudah memunculkan tantangan baru pada pandangan konvensional tentang pernikahan.

Belakangan ini, kita sudah melihat bahwa penggunaan teknologi berkembang pesat untuk mengubah cara kita berkomunikasi, berinteraksi, dan bahkan merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan kita. Salah satu tren yang semakin diperbincangkan adalah praktik akad nikah online, di mana pasangan yang berada di lokasi yang berjauhan secara geografis dapat menjalani akad nikah mereka melalui platform video konferensi dan aplikasi daring. Fenomena ini telah muncul lebih jelas selama pandemi COVID-19, ketika pembatasan pergerakan sosial telah menuntut pasangan untuk mencari alternatif dalam menjalani akad nikah mereka.

Pasangan Fira (Shaffira Gayatri) dan Max Walden menjalani pernikahan online lewat aplikasi Zoom pada 20 Juni 2020, meskipun mereka berjarak ribuan kilometer antara Sydney, Australia, dan Surabaya, Jawa Timur. Awalnya, mereka merencanakan pernikahan pada tanggal tersebut, tetapi pandemi COVID-19 membuat mereka mempertimbangkan penundaan. Namun, mendekati tanggal pernikahan, mereka memutuskan untuk melanjutkan dengan akad nikah online setelah berkonsultasi dengan ulama. Melalui Zoom, keluarga dan teman-teman mereka menyaksikan pernikahan ini, menunjukkan bagaimana teknologi memungkinkan pasangan yang berjauhan untuk menjalani akad nikah mereka (Australia, 2020).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena akad nikah online dari dua perspektif utama: hukum Islam dan pendekatan fenomenologis. Pertanyaan-pertanyaan mendasar muncul seiring dengan perkembangan ini. Bagaimana praktik dalam pelaksanaan pernikahan Online dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sahnya akad nikah yang dilakukan secara online. Penelitian ini akan mengeksplorasi permasalahan tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologis untuk memahami dampak sosial dan normatif dari praktik akad nikah online. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan analisis terhadap pandangan hukum Islam terkait dengan praktik ini, mengingat pentingnya pernikahan dalam ajaran agama Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akad Nikah Online

Pernikahan melalui platform seperti Zoom memperlihatkan perubahan signifikan dalam cara pernikahan biasanya dijalankan, di mana pertemuan langsung atau tatap muka dalam satu lokasi adalah hal yang umum. Dalam pernikahan melalui Zoom, ada beragam bentuk di mana pasangan yang akan menikah tidak terdapat pada satu lokasi yang sama secara fisik atau bahkan tidak berdekatan. Ada situasi di mana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan ada di lokasi yang berbeda, atau bahkan jika mereka berada di lokasi yang sama, penghulu atau pihak yang mengatur akad berada di tempat yang tidak sama. Umumnya, salah satu aspek pelaku akad tidak berhadapan secara langsung pada satu lokasi fisik.

Perkembangan teknologi komunikasi telah memainkan peran besar dalam perubahan ini, di mana telepon dan perangkat komunikasi lainnya sekarang memungkinkan tidak hanya pertukaran suara tetapi juga tampilan visual dan gambar di layar perangkat seperti telepon atau komputer (Ahmad, dkk, 2021).

Pernikahan daring (online) adalah alternatif dalam menghadapi pandemi COVID-19. Pandemi membatasi kerumunan dalam pernikahan, namun pernikahan tetap berjalan. Pernikahan daring menjadi solusi, dengan penghulu, wali, saksi, dan mempelai di lokasi yang tidak sama. Namun, regulasi pernikahan daring masih perlu disusun. Keuntungan pernikahan daring meliputi menghindari risiko penularan COVID-19 dan biaya tes Swab Antigen yang tinggi. Kendala melibatkan minimnya jumlah penghulu dan kerumunan dalam pernikahan offline. Perkiraan bahwa pernikahan daring perlu kajian hukum Islam yang lebih mendalam. Meskipun demikian, pernikahan daring memiliki potensi sebagai solusi dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi selama pandemi COVID-19 (Talmisani, 2021).

Pernikahan antara Fira dan Max Walden menjadi contoh nyata tentang cara praktik akad nikah online dapat mengatasi keterbatasan fisik dan geografis dalam hubungan pernikahan. Pasangan ini terpisah oleh ribuan kilometer, dengan Fira berada di Surabaya, Indonesia, dan Max berada di Sydney, Australia. Sebelum adanya teknologi yang memungkinkan akad nikah online, jarak geografis ini dapat menjadi hambatan besar dalam merencanakan pernikahan. Namun, dengan menggunakan aplikasi Zoom, mereka berhasil menjalani akad nikah mereka dengan lancar. Ini membuka peluang bagi pasangan yang berada di lokasi yang berjauhan untuk tetap menjalani pernikahan sesuai rencana mereka tanpa harus melakukan perjalanan jauh atau bersatu secara fisik. Studi ini dapat menggali lebih dalam tentang bagaimana praktik akad nikah online memfasilitasi hubungan jarak jauh dan apa implikasinya dalam perkawinan modern.

Studi kasus pernikahan Fira dan Max juga menggambarkan bagaimana pandemi COVID-19 telah memengaruhi perencanaan pernikahan pasangan di seluruh dunia. Awalnya, mereka berencana untuk menunda pernikahan mereka karena pandemi dan pembatasan pergerakan sosial yang diberlakukan. Namun, mendekati tanggal pernikahan, pasangan ini memutuskan untuk tetap melanjutkan pernikahan mereka melalui akad nikah online. Keputusan ini mencerminkan bagaimana situasi darurat seperti pandemi dapat mendorong pasangan untuk mencari alternatif yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan rencana pernikahan mereka. Ini menggarisbawahi fleksibilitas dan adaptabilitas dalam rencana pernikahan yang mungkin menjadi tren di masa depan, terutama jika kondisi darurat seperti pandemi masih relevan dalam kehidupan.

Akad Nikah Daring dalam Pandangan Hukum Islam

Ijab kabul memiliki peranan penting dalam pelaksanaan akad nikah, karena merupakan bukti bahwa calon pengantin pria menerima tanggung jawab yang diberikan oleh calon pengantin wanita atau wali nikahnya. Selain itu, ijab kabul juga merupakan unsur kunci yang diperlukan untuk memenuhi syarat dan rukun utama dalam memvalidasi akad nikah. Dalam ijab, terdapat penyerahan amanah Allah yang diwakilkan oleh perempuan melalui pernyataannya, yang mengikatkan dirinya dengan calon suaminya. Di sisi lain, kabul adalah pernyataan yang memperlihatkan kesiapan dan kesediaan calon suami dalam mengemban amanah Allah dalam akad nikah dari pihak calon pengantin perempuan. Melalui pengucapan ijab kabul, yang sebelumnya dianggap tidak sah, menjadi sah. Oleh karena itu, pelaksanaan ijab kabul sangat krusial untuk menjaga keabsahan pernikahan (Salamah, 2021).

Secara umum, syarat sahnya perkawinan yaitu ijab kabul diselenggarakan di sebuah lokasi sama saat itu juga berhadapan (*ittihād al-majelis*). Dalam pandangan ulama dalam mazhab Syafi'iyah, salah satu syarat yang sangat esensial dalam suatu akad pernikahan yaitu terdapat kontinuitas atau *ittishal* antara ijab (tawaran) dan kabul (persetujuan). Dalam konteks mazhab Syafi'iyah, yang sangat ditekankan adalah bahwa pengucapan ijab dan kabul harus

terjadi di satu tempat (*makān*) dan dalam kurun waktu (*zamān*) yang sama. Artinya, ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu kesatuan tempat dan waktu. Pemahaman ini menekankan bahwa *ittihād al-majelis* (persatuan majelis) lebih berkaitan dengan kesatuan tempat (*makān*) daripada kesatuan kata-kata (*kalām*) dari kedua belah pihak (Mughniah, 2010).

Dengan dasar pemahaman ini, ulama mazhab Syafi'iyah menolak dan tidak mengakui sahnya suatu akad (ijab kabul) yang dilakukan melalui media tulisan, seperti surat, kecuali jika dilakukan melalui perwakilan. Alasannya adalah karena diperlukan kecepatan dalam proses akad. Dalam hal ini, kabul harus segera mengikuti ijab, tanpa ada jeda waktu yang terpisah. Selain itu, penggunaan kata-kata yang jelas (*sharih*) dalam ijab dan kabul sangat ditekankan, sedangkan ucapan yang terdapat dalam sebuah surat dianggap kurang jelas atau samar (*kināyah*). Oleh karena itu, dalam persoalan pernikahan, tidak diperbolehkan menggunakan sesuatu yang masih samar atau tidak jelas (*kināyah*) (Mughniah, 2010). Disini penulis melihat bahwa pendapat Syafi'iyah dalam hal ini dirasa kaku dan tidak fleksibel. Sehingga dengan demikian isu tentang pelaksanaan nikah online ini tidak dapat berkembang dikemudian hari.

Para ulama dalam mazhab Hanafi menginterpretasikan konsep *ittihād al-majelis*, yaitu persatuan majelis dalam sebuah akad pernikahan, dengan fokus pada kesinambungan waktu (*zamān*) antara ijab (tawaran) dan kabul (persetujuan). Bagi mereka, yang sangat penting adalah bahwa ijab dan kabul perlu diselenggarakan dalam periode yang ada pada satu ritus akad nikah, bukan dilaksanakan pada dua periode yang terpisah. Dengan kata lain, ijab harus dilakukan dalam satu ritual akad, dan sesudah ritual ijab selesai, kabul harus diungkapkan dalam ritual yang sama. Namun, meskipun tempatnya sama atau dalam satu majelis, ijab dan kabul dilakukan pada periode yang tidak sama, terpisah, atau pada dua acara yang terpisah maka kelanjutan antara pengaplikasian ijab dan kabul terputus. Dalam kasus ini, pernikahan dianggap tidak sah menurut pandangan mazhab Hanafi (Effendi, 2010).

Berbeda halnya, semisal salah satu dari pihak yang melakukan akad nikah kemudian mengucapkan lafadz ijab di satu tempat, dan pihak lain menyusul melafadzkan kabul di ruangan berbeda dalam waktu yang bersamaan menggunakan alat pengeras suara, maka akad pernikahannya akan dihukumi sah jika kedua pihak yang melakukan akad saling mengetahui dan suara pelafalann ijab dan kabul dapat didengar dengan jelas kendati jarak antar keduanya jauh (berbeda, tidak dalam satu tempat, berhadap-hadapan). Ulama Hanafiah melihat akad nikah seperti ini dapat dihukumi sah (Effendi, 2010).

Pemahaman ini menegaskan bahwa pentingnya *ittihād al-majelis* bukan hanya dalam hal kesatuan tempat (*makān*) tetapi juga dalam kesinambungan waktu (*zamān*) antara ijab dan kabul dalam konteks sebuah akad pernikahan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan fatwa tentang akad nikah secara online yang menguraikan ketentuan hukum yang mengatur permasalahan ini. Fatwa tersebut menjelaskan beberapa poin sebagai berikut (MUI, 2021):

- a. **Syarat Sah Ijab Kabul:** Fatwa MUI mengkonfirmasi bahwa akad nikah online hanya sah apabila memenuhi syarat-syarat sah ijab kabul, yaitu:
 - Dilakukan dalam satu majelis (*ittihād al-majelis*).
 - Menggunakan lafadz yang jelas (*sharih*).
 - Dilakukan secara langsung dan bersambung (*ittishal*) antara ijab dan kabul.
- b. **Pelaksanaan dengan Tawkil:** Apabila calon mempelai pria dan wali tidak dapat berada pada lokasi yang sama secara jasmani, maka fatwa tersebut memungkinkan pelaksanaan ijab kabul dengan cara tawkil (mewakikan). Ini mencerminkan respons terhadap situasi di mana para pihak tidak dapat bertemu secara fisik, seperti yang dihadapi oleh Fira dan Max dalam studi kasus sebelumnya.
- c. **Penggunaan Jejaring Virtual:** Salah satu poin penting dari fatwa ini adalah persyaratan bahwa calon pengantin pria, wali nikah, dan dua orang saksi harus terkoneksi lewat

- jejaring virtual yang mencakup suara dan gambar (audio visual). Hal ini menekankan pentingnya interaksi langsung dan visual selama proses akad nikah online.
- d. **Real Time:** Proses akad nikah online harus dilakukan dalam waktu yang sama (real time). Artinya, semua pihak harus hadir dan terlibat dalam proses akad nikah secara simultan. Ini menghindari kemungkinan manipulasi atau tindakan yang tidak sah.
 - e. **Jaminan Kepastian:** Adanya persyaratan bahwa harus ada jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan semua pihak yang terlibat dalam akad nikah. Ini bertujuan untuk menghindari penipuan atau pernikahan palsu yang dapat terjadi dalam konteks online.
 - f. **Catatan Akta Nikah:** Akad nikah online yang sah perlu dicatat pada pejabat pembuat akta nikah (KUA). Ini penting untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui secara hukum dan sah dalam lingkup negara.

Fatwa MUI menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat sah akad nikah, seperti ittihadu al majlis, lafadz yang sharih, dan ittishal. Hal ini mencerminkan keseriusan dalam menjaga keabsahan pernikahan dalam konteks online. Syarat-syarat ini penting untuk memastikan bahwa proses akad nikah tidak hanya formalitas teknis, tetapi juga memenuhi aspek-aspek hukum dan syariah yang relevan. Fatwa ini juga mencerminkan kemampuan adaptasi dalam tuntutan konteks modern. Dengan teknologi yang semakin canggih dan pentingnya menjaga kesehatan fisik selama pandemi seperti COVID-19, memungkinkan akad nikah online dapat menjadi alternatif yang relevan. Namun, fatwa tersebut menegaskan bahwa alternatif ini harus tetap memenuhi standar sah pernikahan dalam Islam.

Analisa

Pada dasarnya penyelenggaraan akad nikah secara online serupa dengan pernikahan secara umum, termasuk dasar teori yang digunakannya. Hal yang membuatnya tidak sama yakni hanya penyelenggaraannya dimana ketika menikah dengan melakukan akad secara online pihak calon mempelai laki-laki dan wali calon mempelai wanitanya tidak mengucapkan ijab dan kabul secara langsung dan berhadapan di satu ruangan yang sama. Undang-undang perkawinan diantaranya pada ketetapan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan regulasi khusus mengenai penyelenggaraan pernikahan yang dilakukan secara tidak dalam satu tempat. Maka dari itu, untuk mengidentifikasi sah atau tidaknya sebuah pernikahan, perlu ditinjau berbagai rukun dan syarat nikah yang sudah dipenuhinya. Pada kompilasi hukum islam pasal 14 guna menyelenggarakan pernikahan perlu ada:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan kabul (Basyir, 2000)

Terdapat rukun dan syarat yang sudah ditetapkan dan dipenuhi dalam UU perkawinan dalam pernikahan. Hanya saja ketika ijab dan kabul dilaksanakan antara pihak calon mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita dan saksi tidak ada di satu lokasi pada saat yang sama. ijab dan kabul yaitu mekanisme dalam pernikahan yang seringkali dikatakan sebagai akad nikah.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam :“Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas berurutan dan tidak berselang waktu”. Pada prinsipnya akad nikah bisa berlangsung dengan segala jenis bahasa asalkan maksud dari pernikahan terkait bisa terepresentasikan dan bisa dimengerti oleh para pihak yang menjalankan ijab kabul dan para saksi. Berurutan dan tidak berselang waktu yakni ketika wali dari calon mempelai wanita selesai mengucapkan ijab lalu dilanjutkan oleh calon mempelai pria untuk mengucapkan kabul saat itu juga dan selama hal tersebut berlangsung tidak diperkenankan ada kegiatan lain yang menyelinginya yang bisa mengganggu kontinuitas waktu dan membuat makna satu majelis hilang pada prosedur ijab dan kabul. Hal tersebut tidak hanya berkenaan dengan

pertemuan secara fisik pada satu majelis, namun yang jauh lebih esensial yaitu perlu terjaganya kontinuitas waktu antara ijab dan kabul.

Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam : “Akad nikah diselenggarakan secara pribadi oleh wali nikah terkait. Wali nikah bisa diwakilkan oleh orang lain”. Pada prosedur ijab dan kabul dalam akad nikah yang diselenggarakan secara online, pihak wali wanita yang secara langsung menyerahkan ijab kepada mempelai pria, maka ketetapan prosedur akad nikah yang tercantum dalam pasal 28 Kompilasi Hukum Islam tersebut telah dipenuhi.

Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam:

- 1) Yang memiliki hak untuk mengucapkan kabul yaitu calon mempelai pria secara personal.
- 2) Dalam beberapa situasi tertentu, kabul nikah bisa diwakilkan oleh laki-laki lain asalkan calon mempelai pria yang memberikan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah tersebut yakni untuk mempelai pria. Akad nikah dilarang untuk dilaksanakan jika calon mempelai wanita atau wakil tidak berkenan calon mempelai pria diwakili.

Pada ketetapan ayat 1, apabila dikaitkan dengan penyelenggaraan akad nikah online sudah sesuai dengan syarat pertama dalam ketetapan pasal 29 meskipun pernyataan kabul tersebut diselenggarakan dengan online tetapi aktualisasinya mempelai pria sudah menunaikan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang tersedia. Pada pasal tersebut apabila tidak terdapat persyaratan bahwa ijab kabul perlu diselenggarakan secara langsung atau dua wali dan mempelai pria perlu berhadapan dalam satu tempat.

Dengan demikian, analisis terhadap pendapat ulama, fatwa MUI tentang akad nikah online maupun analisa berdasarkan pasal 14, 27, 28, 29 KHI menunjukkan bahwa praktik ini dapat diidentifikasi sebagai praktik pernikahan yang pasti (tidak mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan), asalkan mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa tersebut. Hal ini memberikan kerangka kerja hukum bagi pernikahan online dalam konteks Islam di Indonesia, dengan penekanan pada keabsahan proses ijab kabul dan persyaratan teknis terkait penggunaan teknologi virtual. Fatwa MUI tentang akad nikah online tidak hanya membahas aspek-aspek hukum dan teknis praktik ini, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga keabsahan, kepastian, dan kehormatan dalam pernikahan. Hal ini menciptakan landasan hukum yang kuat bagi pasangan yang memilih untuk menjalani akad nikah secara online, dengan syarat bahwa mereka mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh fatwa tersebut.

Dari analisa diatas, dapat dijadikan sebuah pilihan dan alternatif mana yang akan dipilih jika terjadi kondisi dan situasi yang tidak memungkinkan untuk melangsungkan pernikahan dalam satu kesatuan tempat selama belum adanya suatu ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di peradilan agama. Apabila sudah ada ketegasan berbentuk undang-undang atau peraturan yang terwujud dari pendapat mana yang disepakati untuk diberlakukan, maka umat Islam wajib terikat dengan undang-undang atau peraturan yang disepakati.

KESIMPULAN

Bahwa dari dapat dilihat dari perbandingan-perbandingan yang di analisa di atas, Praktik akad nikah online melalui platform seperti Zoom telah membawa perubahan signifikan dalam cara pernikahan biasanya dilaksanakan. Ini memungkinkan pasangan yang berada dalam lokasi yang berjauhan atau dihadapkan pada situasi darurat, seperti pandemi COVID-19, untuk tetap menjalani akad nikah mereka sesuai dengan rencana. Studi kasus pernikahan Fira dan Max Walden menggambarkan bagaimana teknologi telah memfasilitasi hubungan jarak jauh dan memungkinkan pasangan untuk mengatasi hambatan geografis. Namun, penting untuk diingat bahwa pelaksanaan akad nikah online harus mematuhi syarat-syarat sah yang ditetapkan dalam hukum Islam, seperti ittihād al-majelis, lafadz yang shārih, dan ittisāl, seperti yang ditetapkan dalam fatwa MUI. Dengan demikian, praktik ini dapat

diakui sebagai sah dalam pandangan hukum Islam jika memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Selain itu, praktik akad nikah online juga mencerminkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan situasi darurat. Ini menciptakan alternatif yang relevan bagi pasangan yang ingin menjalani pernikahan mereka tanpa harus bertemu secara fisik atau dalam situasi pandemi. Namun, penting untuk memahami bahwa meskipun teknologi memungkinkan pernikahan online, nilai-nilai keagamaan, keabsahan, dan kehormatan dalam pernikahan harus tetap dijaga. Dengan demikian, praktik akad nikah online adalah contoh bagaimana perkawinan modern dapat menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan perkembangan teknologi, asalkan mematuhi kerangka kerja hukum dan etika yang telah ditetapkan.

REFERENSI

- ABC Australia, "Ijab Kabul yang Menegangkan', Pasangan Indonesia-Australia Nikah Lewat Zoom" Detik News (1 Juli, 2020) diakses dari <https://news.detik.com/abc-australia/d-5075557/ijab-kabul-yang-menegangkan-pasangan-indonesia-australia-nikah-lewat-zoom>
- Ahmad, Fauzia Sidiqa Dkk. "Praktik Nikah Via Zoom di Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Media Sosial)" *Kalosara Family Law Review* Vol. 1 No. 2 (2021)
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2015)
- Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Kenana, 2010)
- Mughniah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* Penerjemah Masykur A.B Dkk. (Jakarta: Lentera, 2010)
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. (Jakarta: Kencana, 2006)
- Redaksi MUI, "Hukum Pernikahan Secara Online", MUI Digital, 12 November (2021) diakses pada <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/>
- Salamah, Umi. "Akad Nikah Virtual dalam Tinjauan Hukum Islam", *Usrah* Vol. 2 No. 2 (2021)
- Sawiyah. "Hukum Pernikahan Online Menurut Pandangan Ulama Aceh", *GUAU Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, Vol. 2 No.4 (2022).
- Soimin, Soedharyo. *Hukum Orang dan Keluarga, Prespektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)
- Talmisani, Imam. "Demi Menghindari Penyebaran COVID-19, 'Nikah Daring' Bisa Jadi Solusi ", *Kumparan News: Konten dari Pengguna* (12 September 2021) diakses pada <https://kumparan.com/imam-talmisani/demi-menghindari-penyebaran-covid-19-nikah-daring-bisa-jadi-solusi-1wVv9785Hry?object%20Object>